



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALAN AFFAN BACHIN NO. 109

TELP. (0739) 21036 MANNA

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan negeri dalam daftar catatan
Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 7/Pid.C/2019/PN Mna

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap	: HARI HERAWAN
Tempat lahir/tanggal lahir	: Manna /31 Desember 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Jendral Sudirman Kec Pasar Mulia Kab.Bengkulu Selatan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama **ZULKARNAEN, SH,** Hakim Tunggal

Nama **R.MOHAMAD HENDRA KUSUMA S, Amd** Panitera Pengganti

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Bengkulu Selatan tanggal 26 September 2019 Nomor : No.POL 05/IX/2019 SBH;

- Keterangan saksi-saksi 1. LOGI AGUSTIAN 2. LALA ABDILAH dengan keterangan bahwa benar terdakwa telah Menjual Minuman beralkohol tanpa ijin dalam wilayah Bengkulu Selatan;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa HARI HERAWAN;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi 1. LOGI AGUSTIAN 2. LALA ABDILAH; Serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus di pidana;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) Perda (Peraturan Daerah) Bengkulu Selatan Nomor 22 tahun 2007 tentang larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tanpa disertai surat ijin dari pihak berwenang;

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa **HARI HERAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menjual minuman keras tanpa ijin“
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana Denda sebesar Rp.1.000,000,- (Satu Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka digannti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Mansion house dengan jumlah 1 (satu) botol utuh
 - Anggur Merah dengan jumlah 2 (dua) botol kecil kosong
 - Newpot dengan jumlah 2 (dua) botol kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal 03 **Oktober 2019**, oleh **ZULKARNAEN, SH** Hakim Pengadilan Negeri Manna yang ditunjuk oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 03 **Oktober 2019** oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh **R.Mohamad. HENDRA, Kusuma.S., Amd.**, Panitera Pengganti Pengadilan **Albrt Edison** Penyidik **POLRES Bengkulu Selatan** serta dihadapan terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim,

T t d

T t d

RM HENDRA KS, Amd.

ZULKARNAEN, SH